

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Berikut beberapa penelitian yang pernah dilaksanakan oleh beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan persepsi dan partisipasi masyarakat tentang bank syariah antara lain:

Rr. Dian Ernawati Nurhalimah (2014) “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Krpyak Mengenai Perbankan Syariah terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Syariah”. Penelitian ini berisi tentang Produk Bank Syariah dan Kepuasan Nilai Produk yang mempengaruhi keputusan Masyarakat Krpyak Kulon untuk menjadi nasabah di Bank Syariah serta manfaat produk Bank Syariah yang belum bisa memberikan dorongan kepada masyarakat untuk menjadi nasabah Bank Syariah. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saya adalah dalam penelitian yang saya lakukan, peneliti mengambil sampel yang jauh dari lingkungan agama (bukan lingkungan pesantren) yaitu lingkungan pasar.

Said Ryan Saputra (2016) “Analisis Persepsi Petani terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Desa Bangunjiwa, Kasihan, Bantul)”. Penelitian ini berisi tentang pengetahuan para petani Desa Bangunjiwa tentang perbedaan antara Bank Syariah yang menggunakan sistem bagihasil dengan Bank Konvensional yang menggunakan sistem

bunga. Namun masyarakat petani desa Bangunjiwa menganggap secara operasional Bank Syariah dengan Bank Konvensional sama saja, karena tidak terlalu berpengaruh dalam pertanian. Sebagian besar masyarakat petani desa Bangunjiwa mempunyai keinginan untuk bermitra dengan Bank Syariah. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya lakukan adalah dalam penelitian yang saya lakukan, peneliti hanya menggali informasi tentang persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap Bank Syariah saja serta mencari tahu apakah persepsi mempengaruhi partisipasi para pedagang.

Ayu Pripuspita (2014) “Respon Masyarakat Non Muslim terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) (Studi kasus pada masyarakat non muslim di Depok)”. Penelitian ini berisi tentang faktor yang mempengaruhi respon masyarakat non muslim yaitu Faktor Sosial, Produk, Pelayanan, Lokasi dan Syariah. Namun, faktor yang paling dominan adalah Faktor Sosial, karena faktor ini merupakan faktor yang berkaitan dengan antar manusia. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya lakukan adalah dalam penelitian yang saya lakukan, peneliti memfokuskan kepada masyarakat muslim dan Bank Syariah. Selain itu, peneliti juga mencari tahu hubungan dari persepsi masyarakat dengan partisipasi yang dilakukan oleh pedagang pasar Tumenggungan terhadap Bank Syariah.

Anita Rahmawaty (2014) ”Pengaruh Persepsi tentang Bank Syariah terhadap Minat Menggunakan Produk di BNI Syariah Semarang”. Penelitian ini berisi tentang persepsi tentang bunga bank berpengaruh terhadap minat menggunakan produk BNI Syariah. Persepsi tentang sistem bagi hasil berpengaruh terhadap minat menggunakan produk BNI Syariah. Persepsi tentang produk BNI Syariah tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan produk BNI syariah. Perbedaan penelitian sebelumnya terhadap penelitian saya adalah dalam penelitian yang saya lakukan, peneliti meneliti persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah secara umum bukan secara khusus. Peneliti juga tidak meneliti secara spesifik terhadap produk suatu Bank Syariah.

B. Kerangka Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi menurut KBBI merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Sedangkan partisipasi menurut kamus sosiologi merupakan setiap proses identifikasi atau menjadi peserta dari suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu (Soekanto, 1993:310).

Dalam buku karangan Deddy Mulyana disebutkan beberapa definisi lain dari persepsi. Menurut Brian Fellows,

persepsi adalah proses yang memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisis informasi. Menurut Kenneth K. Sereno dan Edward M. Bodaken, persepsi adalah sarana yang memungkinkan kita memperoleh kesadaran akan sekeliling dan lingkungan kita. Sedangkan menurut Philip Goodacre dan Jennifer Follers, persepsi adalah proses mental yang digunakan untuk mengenali rangsangan. Berbeda dengan Joseph A. DeVito, beliau mengemukakan bahwa persepsi adalah proses yang menjadikan kita sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita (Mulyana, 2008: 180)

Persepsi yaitu pengalaman tentang sebuah objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan melalui cara penyimpulan sebuah informasi serta menafsirkan sebuah pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi. Terdapat hubungan sensasi dengan persepsi yang sudah sangat jelas. Sensasi merupakan bagian dari persepsi (Rakhmat, 1999:51).

Persepsi masyarakat ialah sebuah proses dimana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam suatu wilayah tertentu memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap menarik dan menjadi perhatian dari lingkungan tempat tinggal masyarakat tersebut.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi (Sobur, 2011:460 - 462)

1) Faktor Fungsional

Faktor fungsional ini di hasilkan dari kebutuhan, kegembiraan, pelayanan dan pengalaman masa lalu yang dialami oleh seorang individu. Adanya sebuah persepsi tidak didasarkan pada karakteristik orang yang memberikan respon terhadap stimuli tersebut. Krech dan Crutchfield merumuskan dalil persepsi pertama yaitu: persepsi mempunyai sifat yang selektif secara fungsional. Hal ini menyatakan bahwa seseorang yang sedang mempresepsikan sesuatu, secara tidak langsung akan memberikan tekanan yang sesuai dengan tujuan orang tersebut.

2) Faktor Struktural

Berarti bahwa faktor struktural tersebut timbul atau dihasilkan dari bentuk stimuli atau efek-efek netral yang ditimbulkan dari sistem saraf individu. Dalam faktor ini, Krech dan Crutchfield mengeluarkan tiga dalil persepsi sekaligus yaitu dalil kedua, ketiga dan keempat. Dalam dalil yang kedua, Krech dan Crutchfield menyatakan bahwa: medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Meskipun stimuli yang diterima oleh seseorang tidak lengkap, akan tetap dipresentasikannya secara konsisten dengan menggunakan rangkaian stimuli yang kita persepsi.

Dalam hubungan dengan konteks, dalil persepsi ketiga yang dibuat Krech dan Crutchfield yaitu: sifat perseptual dan kognitif yang berasal dari substruktur pada umumnya akan ditentukan oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Selanjutnya dalil persepsi yang keempat menyatakan bahwa: sebuah objek atau sebuah peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan waktu, atau dianggap menyerupai satu sama lain, cenderung ditanggapi sebagai bagian dari struktur yang sama.

3) Faktor situasional

Faktor ini banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal. Petunjuk proksemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, petunjuk paralinguistik adalah dari faktor situasional yang akan mempengaruhi persepsi.

4) Faktor personal

Faktor personal terdiri dari pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Pengalaman pada faktor ini akan membantu seseorang dalam meningkatkan kemampuan dalam persepsi. Motivasi merupakan faktor yang mempengaruhi stimuli yang akan di proses. Sedangkan kepribadian merupakan ragam pola tingkah laku dan pikiran yang memiliki pola tetap yang dapat dibedakan oleh orang lain yang merupakan karakteristik dari seorang individu.

b. Tahap Pembentukan Persepsi

Ada empat tahap dalam proses pembentukan persepsi menurut Belch yaitu sejumlah tahapan ketika seorang individu mengelola informasi yang masuk dalam dirinya. Keempat tahap itu masing-masing; *eksposure*, *attention*, *comprehension* dan *retention* (www.kajianpustaka.com)

- 1) *Exposure*; pada tahapan ini, seseorang mulai menerima informasi melalui panca indera yang dimilikinya. Tahap ini akan muncul ketika stimuli datang dari berbagai macam *sensory receptors*. Konsumen akan lebih berkonsentrasi pada beberapa stimulus, atau tidak sadar akan adanya stimuli yang lain dan bahkan konsumen tidak memperdulikan beberapa pesan.
- 2) *Attention*; seseorang mulai menempatkan informasi-informasi yang diterima ke dalam sebuah stimulus. Informasi-informasi tersebut mulai dicerna melalui pikiran seseorang. Dalam tahap ini mengacu pada tingkat dimana pemrosesan informasi ditekankan atas stimulus yang khusus. Kita dapat menerima informasi yang banyak sekali (*overload information*) namun, tidak sebanding dengan jumlah informasi yang ingin atau sanggup untuk diproses oleh diri kita. Hal ini dikarenakan terbatasnya kapasitas otak manusia untuk menerima informasi. Oleh karena itu terjadilah proses *perceptual selection*, yang

berarti manusia cenderung hanya memperhatikan sebagian kecil stimuli yang mereka terima.

- 3) *Comprehension*; seseorang mulai menginterpretasikan informasi yang masuk tersebut menjadi sebuah arti yang spesifik. Informasi tersebut menjadi berkembang dan menjadikannya persepsi yang berbeda antara setiap individu-individu yang menerima informasi tersebut.
- 4) *Retention*; tahap dimana seseorang sudah mulai tidak bisa mengingat lagi secara keseluruhan dari apa yang mereka baca, mereka lihat atau mereka dengar meskipun sudah tertarik dan dapat menginterpretasikan informasi tersebut.

c. Jenis-Jenis Persepsi

Proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa jenis (www.ilmupsikologi.com) :

1) Persepsi visual.

Persepsi visual didapatkan dari indera penglihatan. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi, dan mempengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual merupakan topik utama dari bahasan persepsi secara umum, sekaligus persepsi yang biasanya paling sering dibicarakan dalam konteks sehari-hari.

2) Persepsi auditori.

Persepsi auditori didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga.

3) Persepsi perabaan.

Persepsi perabaan didapatkan dari indera taktil yaitu kulit.

4) Persepsi penciuman.

Persepsi penciuman atau *olfaktori* didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung.

5) Persepsi pengecapan.

Persepsi pengecapan atau rasa didapatkan dari indera pengecapan yaitu lidah.

2. Partisipasi

a. Pengertian Partisipasi

Menurut KBBI Partisipasi adalah perihal turut berperan serta di suatu kegiatan keikutsertaan, peran serta. Atau dalam kegiatan observasi merupakan kegiatan riset, berupa pengamatan yang aktif dan turut serta di kehidupan lapangan atau objek yang diamati. Definisi lain dari partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan serta mengembangkan hasil dari pembangunan (Soetrisno, 2004:207).

Menurut *Food and Agriculture* (FAO) dalam buku yang ditulis oleh Britha Mikkelsen partisipasi ditafsirkan sangat beragam. Di antaranya partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Partisipasi adalah suatu proses aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu (Mikkelsen, 2003: 64).

Partisipasi sering diartikan kaitannya dalam pembangunan sebagai sebuah pembangunan masyarakat yang mandiri, perwakilan, mobilitas sosial, reformasi sosial atau yang biasanya disebut dengan revolusi rakyat (Slamet, 1994:1).

Partisipasi mempunyai kaitan yang erat dengan insentif. Tanpa suatu insentif maka partisipasi itu berubah maknanya dari suatu keinginan manusia untuk ikut secara sukarela dalam suatu kegiatan yang dianggapnya dapat memperbaiki harkat hidup masyarakat dan dirinya sendiri, menjadi suatu tindakan yang bersifat memaksa (Soetrisno, 2004:214).

Partisipasi dalam masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting, hal ini di dasari pada tiga alasan yaitu yang pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program

pembangunan dan proyek-proyek yang sedang atau hampir berlangsung akan mengalami kegagalan. Yang kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Yang ketiga karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri (Conyers, 1992:154).

b. Tipe-tipe partisipasi (Slamet, 1993:10) :

1) Penggolongan partisipasi berdasarkan pada derajat kesukarelaan

Ada dua bentuk partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan, yaitu partisipasi bebas yang terjadi apabila seorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu. Partisipasi bebas dibagi menjadi partisipasi spontan dan partisipasi terbujuk. Dan partisipasi terpaksa, dalam partisipasi ini ada dua hal yang membuat seseorang menjadi partisipasi terpaksa. Dua hal tersebut yaitu partisipasi terpaksa oleh hukum dan partisipasi terpaksa karena keadaan kondisi sosial ekonomi.

2) Penggolongan partisipasi berdasarkan pada cara keterlibatan

Dibedakan menjadi dua jenis, yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung terjadi bila seseorang menampilkan kegiatan tertentu dalam proses

partisipasi. Sedangkan partisipasi tidak langsung terjadi bila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya.

- 3) Penggolongan partisipasi berdasarkan pada keterlibatan di dalam berbagai tahap dalam proses pembangunan terencana.

Ada enam langkah menurut penggolongan partisipasi, yaitu perumusan tujuan, penelitian, persiapan rencana, penerimaan rencana, pelaksanaan, dan penilaian. Enam langkah itu disebut juga sebagai partisipasi lengkap, walaupun seseorang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan jika seseorang tidak terlibat didalam enam tahap tersebut maka disebut sebagai partisipasi sebagian.

- 4) Penggolongan partisipasi berdasarkan pada tingkatan organisasi

Partisipasi menurut klasifikasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu partisipasi terorganisasi dan partisipasi tidak terorganisasi. Partisipasi yang terorganisasi terjadi apabila suatu struktur organisasi dan seperangkat tata kerja dikembangkan atau sedang dalam proses penyiapan. Sedangkan partisipasi yang tidak terorganisasi terjadi bila orang-orang berpartisipasi hanya dalam tempo yang kadang-kadang saja.

- 5) Penggolongan partisipasi berdasarkan pada intensitas dan frekuensi kegiatan

Partisipasi intensif terjadi bila disitu ada frekuensi aktivitas partisipatif yang tinggi. Partisipasi ekstensif terjadi bila pertemuan diselenggarakan secara tidak teratur dan kegiatan atau kejadian yang membutuhkan partisipasi dalam interval waktu yang panjang.

- 6) Penggolongan partisipasi berdasarkan pada lingkup liputan kegiatan

Partisipasi tak terbatas yaitu bila seluruh kegiatan yang mempengaruhi komunitas dapat diawasi dan dijadikan sasaran. Sedangkan partisipasi terbatas terjadi bila sebagian kegiatan sosial, politik, administratif dan lingkungan fisik dapat dipengaruhi melalui kegiatan partisipatif.

- 7) Penggolongan partisipasi berdasarkan pada efektifitas

Partisipasi efektif, yaitu kegiatan partisipatif yang telah menghasilkan perwujudan seluruh tujuan yang mengusahakan aktivitas partisipasi. Partisipasi tidak efektif terjadi apabila tidak satupun dan sejumlah kecil saja dari tujuan-tujuan aktivitas partisipatif yang direncanakan terwujud.

- 8) Penggolongan partisipasi berdasarkan pada siapa yang terlibat
Orang-orang yang dapat berpartisipasi dapat dibedakan menjadi empat yaitu anggota masyarakat setempat, pegawai

pemerintah, orang-orang luar dan wakil-wakil masyarakat yang terpilih.

9) Pengelompokkan berdasarkan pada gaya partisipasi

Roothman membedakan tiga model praktek organisasi masyarakat yaitu: pembangunan lokalitas, perencanaan sosial, dan aksi sosial.

c. Faktor yang mempengaruhi partisipasi (id.wikipedia.org)

1) Usia

Faktor usia adalah faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka berasal dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2) Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3) Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4) Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5) Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

3. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Kata Bank berasal dari kata *Banque* dalam bahasa Prancis dan dari *Banco* dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku. Kedua bahasa tersebut menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial (Arifin, 2005:1). Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal dengan *Islamic Banking* atau *Interest-free banking*.

Menurut Antonio dan Perwataatmadja membedakan Bank menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam. Bank Islam yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan dari Al-Quran dan Hadist. Sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan syariah islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (Muhammad, 2002:13).

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari dua yaitu, Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) (Soemitra, 2014:61). Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang kegiatannya memberikan jasa didalam lalu

lintas pembayaran. Sedangkan Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang mempunyai fungsi sebagai kantor yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah.

b. Prinsip dasar operasional Bank Syariah

1) Titipan atau Simpanan (*Depository/Al-Wadi'ah*)

Secara bahasa wadi'ah berarti meninggalkan, titipan atau kepercayaan. Harta dititipkan kepada pihak yang mau mengamalkannya tanpa dibebani biaya. Barang yang dititipkan pada seseorang dengan tujuan pengamanan. Pengertian wadi'ah yaitu menuju pada dzat yang dititipkan berupa materi (benda) atas dasar kontrak yang sistematis (Dahlan, 2012: 124-125).

Al-wadi'ah diartikan sebagai titipan yang murni dari satu pihak yang dititipkan ke pihak lain, baik secara individu maupun badan hukum, serta harus dijaga dan dikembangkan kapan saja si penitip menghendaki. Penerima simpanan disebut dengan *yad al-amanah* (tangan amanah) yang berarti ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan merupakan akibat dari kelalaian maupun kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (Antonio, 2014: 86).

Wadiyah Yad Al-amanah merupakan titipan murni yang diberikan dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak yang menerima titipan. Pihak yang menerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya (Ismail, 2011:60).

Dalam aktivitas perekonomian modern, sipenerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan aset tersebut, tetapi sipenerima simpanan mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Oleh karena itu, ia harus meminta izin kepada sipemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akad mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian ia bukan lagi yad *al-amanah* tetapi yad *al-dhamanah* yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.

Wadi'ah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan dan pihak yang satunya sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan tersebut dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh dan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya, contoh Giro, Tabungan, Deposito (Ismail, 2011 :63). *Wadi'ah*

Amanah tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang/dana yang dititipkan.

2) Bagi hasil (*profit-sharing*)

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*.

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Al-musyarakah* ada dua jenis yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam kepemilikan ini, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam sebuah aset nyata berbagi pula keuntungan yang dihasilkan aset tersebut (Antonio, 2014: 90).

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka juga sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi empat yaitu (Iska, 2012:199):

a) *Syirkah Al-Inan*

Kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsinya baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

b) *Syirkah Mufawadhah*

Kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama. Syarat utamanya adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c) *Syirkah A'maal*

Kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

d) *Syirkah Wujuh*

Kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis.

Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh mitra.

Mudharabah dapat disebut dengan *al-qiradh* yang bermakna potongan, hal ini dikarenakan pemilik modal memotong hartanya yang diperdagangkan dengan sebagian keuntungannya (Dahlan, 2012:128). *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Atau lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Salah satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha yang disebut dengan *mudharib* (Ismail, 2011:83). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian si pengelola.

Mudharabah ada dua yaitu:

a) *Mudharabah muthlaqah*

Merupakan sebuah akad perjanjian anatar dua pihak yaitu antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Dimana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah dalam *mudharabah muthlaqah*, *shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang dibutuhkan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang akan dilakukan. *Mudharib* mendapatkan kewenangan dari *Shahibul maal* yang sangat besar untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah islam. (Ismail, 2011 :86)

b) *Mudharabah muqayyadah*

Adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Perbedaanya terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal (Nikensari, 2012: 142).

3) Jual Beli (*sale and purchase*)

Bentuk-bentuk akad jual beli yang banyak dikembangkan dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah adalah *bai'al-murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istishna*.

Bai' Al-murabahah berasal dari kata *Ribh* yang berarti penambahan. Secara pengertian adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan pada biaya tersebut. Perhitungan keuntungan bisa didapatkan berdasarkan jumlah harga atau kadar persentase tertentu (Iska, 2012 :200).

Bai' As-salam berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Dalam akad *Bai' As-salam* terdapat akad salam paralel. Akad salam paralel adalah melaksanakan dua transaksi *Bai' As-salam* antara bank dan nasabah dan antara bank dan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya secara stimulan (Antonio, 2014: 108).

Bai' Al-istishna adalah pembiayaan jual-beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan berdasarkan persyaratan tertentu, kriteria, dan pola pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan (Karim, 2013:335). Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli terakhir. Kedua belah pihak sepakat atas harga

serta sistem pembayaran. Apakah pembayaran tersebut dibayar dimuka, dicicil atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang. Dalam sebuah kontrak *Bai' Al-istishna*, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak istishna' kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal dengan istishna paralel (Antonio, 2014: 113).

4) Sewa (*operational lease and financial lease*)

Ijarah (operasional lease) berasal dari kata *الاجر* yang berarti *العوض* (ganti, sewa, upah). Secara syara' adalah suatu jenis akad dalam bentuk mengambil manfaat dengan adanya penggantian. Dalam pengertian lain, sebagai akad pemindahan hak guna barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. (Iska, 2012 :182)

Al- ijarah muntaha bit-tamlik (financial lease with purchase option) merupakan rangkaian dua buah akad, yaitu akad *al-Ba'i* dan akad *Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)*. *Al-Ba'i* merupakan akad jual-beli, sedangkan IMBT merupakan akad masa sewa (Karim, 2013: 149).

5) Jasa (*fee-based service*)

Al-wakalah (*deputyship*) berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Maksudnya adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang diwakilkan. Secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian yang dimana seseorang mendelegasikan maupun menyerahkan suatu wewenang (kekuasaan) kepada orang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya dan kemudian melaksanakannya atas nama pemberi kuasa (Anshori, 2009 :163).

Berdasarkan ruang lingkupnya dalam fiqih, wakalah dibedakan menjadi tiga yaitu (Anshori, 2009 :163) :

- a. *Wakalah al mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.
- b. *Wakalah al muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
- c. *Wakalah al ammah*, perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana dari al-mutlaqah.

Al-kafalah (*Guaranty*) merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain kafalah adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada

tanggungjawab orang lain sebagai penjamin. Jenis *al-kafalah* yaitu (Antonio, 2014: 123).

a) *Kafalah bin nafs*

Merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*)

b) *Kafalah bil-maal*

Merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.

c) *Kafalah bit-taslim*

Dilakukan untuk menjamin pengembalian barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir.

d) *Kafalah al-munjazah*

Adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu.

e) *Kafalah al-muallaqah*

Merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah* baik oleh industri perbankan maupun asuransi.

Al-hawalah (transfer service) atau *hiwalah* berasal dari perkataan *اتحويل* yang berarti *انتقال* (perpindahan). Maksud secara syara' ialah memindahkan hutang dari penghutang (*muhil*) kepada orang lain (*muhal 'alaih*) untuk dibayarkan kepada pemberi hutang (*muhal*), dimana upahnya dikenakan untuk jasa tersebut (Iska, 2012: 188).

Syarat sah *hawalah* yaitu (Iska, 2012: 189):

- a. Adanya kerelaan antara kedua pihak, baik yang berhutang maupun yang memberi hutang.
- b. Adanya kesamaan antara jenis maupun kadarnya, penyelesaian tempo waktu, dan baik buruknya.
- c. Kedua utang-piutang itu diketahui dengan jelas.

Rahn (mortgage) menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan dapat ditarik kembali. *Rahn* bisa juga diartikan sebagai menjadikan barang yang mempunyai nilai harta yang menurut syariah sebagai jaminan hutang. Sehingga dengan begitu, orang yang bersangkutan dibolehkan mengambil hutangnya semua atau sebagian. *Rahn* dengan kata lain berupa menggadaikan barang yang didapatkan dari satu pihak dan diberikan ke pihak yang lain, dengan utang sebagai gantinya (Anshori, 2009 :168).

Al-Qard (soft and benevolent loan) secara bahasa dapat diartikan sebagai potongan atau terputus. Secara terminologi (istilah) adalah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu. Dalam istilah lain, *Qard* adalah hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti timbangan atau bilangan (Iska, 2012: 177)

- c. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional (Nikensari, 2012 : 124)

Tabel 1.1 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Fungsi dan Kegiatan Bank	Intermeditasi, Jasa Keuangan	Intermeditasi, Manager Investasi, Investor, Sosial, Jasa Keuangan
Mekanisme dan Obyek Usaha	Tidak anti-riba dan anti-masyir	Anti-riba dan anti-masyir
Prinsip Dasar Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bebas nilai (prinsip materialis) ➤ Uang sebagai komoditi ➤ Bunga 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam) ➤ Uang sebagai alattukar dan bukan sebagai komoditi ➤ Bagi hasil, jual beli, sewa
Prioritas Pelayanan	Kepentingan pribadi	Kepentingan publik
Orientasi	Keuntungan	Tujuan sosial-ekonomi Islam, keuntungan
Bentuk	Bank Konvensional	Bank Komersial, bank pembangunan, bank universal atau multipurpose

Evaluasi Nasabah	Kepastian pengambilan pokok dan bunga (creditworthiness dan collateral)	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko
Hubungan Nasabah	Terbatas debitur-kreditur	Erat sebagai mitra usaha
Sumber liquiditas jangka pendek	Pasar uang, Bank Sentral	Bank Uang Syariah, Bank Sentral
Pinjaman yang diberikan	Komersial dan non-komersial, berorientasi laba	Komersial dan non-komersial, berorientasi laba dan nirlaba
Lembaga Penyelesaian sengketa	Pengadilan, Arbistrase	
Risiko Usaha	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Risiko Bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank. ➤ Kemungkinan terjadi negative spread 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran ➤ Tidak mungkin terjadi negative spread

Struktur	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan
Organisasi		Pengawas Syariah, Dewan
Pengawas		Syariah Nasional
Investasi	Halal atau Haram	Halal
